

PENGGANTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 299.1 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEPENGHULUAN MESAH KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR.

ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Perubahan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Mesah Kecamatan Tanah Putih Tanajung Melawan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022; dan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10.1 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang: menetapkan Saudara Kurniawan sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Mesah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 November 2023.

- Lampiran 1 halaman.